

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online, untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi, serta mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut. Jenis penelitian adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi dilakukan dengan cara preventif dan represif. Pencegahan secara preventif melalui tindakan patroli secara rutin dan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya pencegahan secara represif dilakukan dengan memberikan tindakan dan sanksi pidana kepada pelaku judi online sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendala dalam pelaksanaan pencegahan tindak pidana judi online di Kepolisian Sektor Pelayangan Kota Jambi adalah kemudahan akses situs judi online yang beranekaragam dan mudah terakses, belum adanya teknologi khusus untuk mencegah judi online, keterbatasan alat bukti dalam pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, serta rendahnya kesadaran masyarakat akan dampak judi online, kemampuan finansial dan perhatian masyarakat terhadap lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala tersebut adalah membangun atau menjalin kedekatan dengan masyarakat agar masyarakat turut serta dalam mencegah tindak pidana judi online, serta meningkatkan kinerja aparat penegak hukum untuk saling berkoordinasi dengan Polres maupun Polda agar tindak pidana judi online dapat dicegah.

Kata Kunci : Pencegahan Tindak Pidana, Judi Online